



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 132/Pid.B/2017/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dani Iskandar Als. Dani Ompong Bin Suyono
Tempat lahir : Karang Rejo
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 20 Oktober 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Karang Rejo Trans 200 Rt.07 Rw.02,
Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut,
Propinsi Kalimantan Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Februari 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 132/Pid.B/2017/PN Pli tanggal 4 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2017/PN Pli tanggal 4 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 132/Pid.B/2017/PN Pli

- SUYONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Tindak Pidana pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **DANI ISKANDAR Als DANI OMPONG Bin SUYONO** dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **DANI ISKANDAR Als DANI OMPONG Bin SUYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana dakwaan subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANI ISKANDAR Als DANI OMPONG Bin SUYONO** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung Gas ELPIJI 3 Kg warna hijau.**Dikembalikan kepada pemiliknya saksi ZUBAIDAH Binti AHMAD MURSANI (Alm);**
 6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **DANI ISKANDAR Als DANI OMPONG Bin SUYONO** bersama-sama dengan Sdr. ARDI (dalam pencarian), pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Februari 2017 bertempat di sebuah rumah di Jalan A. Yani Km. 111 RT. 13 Trans 400 Desa Jorong Kec. Jorong Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 17.00 Wita, saat terdakwa bersama Sdr. ARDI (dalam pencarian) melintas menggunakan sepeda motor didepan rumah saksi korban SITI ZUBAIDAH Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan MAHMAD MURSANI (Alm) dan selanjutnya memarkirkan sepeda motor yang mereka gunakan ditempat pembibitan pohon kelapa sawit yang berada dibelakang rumah saksi korban tersebut. Setelah itu Sdr. ARDI masuk kedalam rumah saksi korban lewat pintu bagian belakang dan mengambil 1 (satu) buah tabung Gas ELPIJI 3 Kg warna hijau lalu menyerahkannya kepada terdakwa yang sedang berada diluar rumah untuk dibawa ke tempat sepeda motor diparkirkan. Namun saat terdakwa menuju ke tempat sepeda motor, perbuatannya diketahui saksi MAHNUN Bin RUSMI yang kemudian meneriaki terdakwa dan membuat masyarakat berdatangan lalu mengamankan terdakwa beserta barang bukti yang dibawanya yakni 1 (satu) buah tabung Gas ELPIJI 3 Kg warna hijau, sementara Sdr. ARDI berhasil melarikan diri. Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah tabung Gas ELPIJI 3 Kg warna hijau adalah dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SITI ZUBAIDAH Binti AHMAD MURSANI (Alm) mengalami kerugian kurang lebih Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). - Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa DANI ISKANDAR Als DANI OMPONG Bin SUYONO, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair diatas, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa yang melihat rumah saksi korban SITI ZUBAIDAH Binti AHMAD MURSANI (Alm) dalam keadaan kosong lalu memasuki rumah tersebut lewat pintu bagian belakang. Setelah berhasil masuk, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung Gas ELPIJI 3 Kg warna hijau dari dalam dapur dan segera membawa tabung gas milik saksi korban tersebut keluar rumah. Namun ketika terdakwa berhasil keluar dan berada di tempat pembibitan pohon kelapa sawit yang letaknya di belakang rumah saksi korban, terdakwa dipergoki oleh saksi MAHNUN Bin RUSMI yang kemudian menghampiri serta meneriaki terdakwa sehingga membuat masyarakat berdatangan lalu mengamankan terdakwa beserta barang bukti yang dibawanya yakni 1 (satu) buah tabung Gas ELPIJI 3 Kg warna hijau. Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah tabung Gas ELPIJI 3 Kg warna hijau adalah dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SITI ZUBAIDAH Binti AHMAD MURSANI (Alm) mengalami kerugian kurang lebih Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, pemeriksaan, dan pelaksanaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SITI ZUBAIDAH Binti AHMAD MURSANI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di rumah saksi di Jl. A. Yani Km 111 RT. 13 Trans 400 Desa Jorong Kec. Jorong Kab. Tanah Laut.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian terhadap rumah saksi setelah dihubungi lewat telepon oleh Sdri. NIKEN yang mana saat itu saksi tidak berada dirumah melainkan sedang berjualan jamu di luar.
- Bahwa awalnya saksi sedang berjualan jamu keliling dan melayani pembeli, tidak lama kemudian saksi dihubungi keponakan saksi yakni Sdri. NIKEN yang mengatakan ada maling yang masuk ke dalam rumah saksi, sehingga saksi langsung pulang kerumah dan sesampai dirumah saksi memeriksa keadaan rumah lalu menemukan kamar serta koper berisi baju dalam keadaan berantakan. Setelah melihat hal tersebut, saksi memeriksa seluruh ruangan dan terakhir menuju dapur yang mana saksi lihat tabung gas ELPIJI 3 Kg sudah tidak ada/hilang.
- Bahwa saat tiba dirumah, saksi tidak melihat terdakwa lagi karena sudah diamankan warga ke kantor Kepolisian beserta barang bukti yang dicurinya yakni 1 (satu) buah tabung Gas ELPIJI 3 Kg warna hijau milik saksi.
- Bahwa selain 1 (satu) buah tabung Gas ELPIJI 3 Kg warna hijau, tidak ada lagi barang milik saksi yang hilang diambil terdakwa.
- Bahwa rumah saksi memiliki 2 (dua) pintu yakni pintu depan dan pintu belakang yang langsung menuju dapur dan saksi mencurigai terdakwa masuk lewat pintu belakang karena pintu belakang memang pengamannya hanya berupa kayu yang dikaitkan saja (tidak ada kerusakan) sedangkan pintu depan menggunakan kunci/gembok.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah tabung Gas ELPIJI 3 Kg warna hijau ialah tanpa seijin saksi selaku pemiliknya.
- Bahwa kerugian yang diderita saksi yakni sekitar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. **MAHNUN Bin RUSMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa pengisw peniduran terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di sebuah rumah di Jl. A. Yani Km 111 RT. 13 Trans 400 Desa Jorong Kec. Jorong Kab. Tanah Laut.

- Bahwa pada waktu sebelum kejadian saksi dari rumah tepatnya di dusun Banjar Arum Trans 300 Desa karang rejo Kec. Jorong Kab. Tanah Laut, saksi berangkat untuk mencari rumput untuk pakan ternak saksi di Jl. A. Yani Km. 111 RT. 13 Desa Jorong Kab. Tanah Laut tepatnya di depan rumah saksi Siti zubaidah (saksi korban). Tidak lama saksi sedang mencari rumput, saksi melihat terdakwa mengendap-ngendap di belakang rumah saksi Siti zubaidah tepatnya di tempat pembibitan pohon kelapa sawit, rasa penasaran saksi langsung menghampiri terdakwa dan setelah saksi berhadapan langsung dengan terdakwa tersebut saksi melihat terdakwa membawa 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg warna hijau. Kemudian saksi langsung mengatakan kepada terdakwa "kamu maling ya" namun terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi melainkan meminta tolong jangan dilaporkan ke polisi dan meminta ampun dengan posisi jongkok. Selanjutnya saksi langsung berteriak ada maling ada maling dan mendengar teriakan saksi banyak orang yang datang lalu langsung mengamankan terdakwa tersebut. Setelah itu saksi langsung menyelesaikan kegiatan saksi mencari rumput untuk pakan ternak saksi, sementara terdakwa dibawa masyarakat ke Kantor Polisi.
 - Bahwa jarak antara saksi dengan rumah saksi korban saat melihat terdakwa mengendap-endap adalah sekitar 5 (lima) meter.
 - Bahwa terdakwa saat itu saksi lihat berjalan mengendap-endap dari rumah saksi korban menuju ke arah tempat pembibitan pohon kelapa sawit sambil membawa 1 (satu) buah tabung Gas ELPIJI 3 Kg warna hijau.
 - Bahwa saat itu terdakwa tertangkap tangan oleh saksi melakukan pencurian hanya seorang diri/tidak ada yang membantu, tidak ada orang lain selain terdakwa di sekitar rumah saksi korban dan saksi juga tidak ada melihat sepeda motor/kendaraan yang digunakan terdakwa.
 - Bahwa setahu saksi, saat itu tidak ada orang didalam rumah yang menjadi lokasi pencurian terdakwa, namun tidak lama yang punya rumah (saksi korban) datang lalu melakukan pengecekan isi rumah dan ternyata benar saksi korban telah kehilangan 1 (satu) buah tabung Gas ELPIJI 3 Kg warna hijau.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau.

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di sebuah rumah di Jl. A. Yani Km 111 RT. 13 Trans 400 Desa Jorong Kec. Jorong Kab. Tanah Laut.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Sdr. ARDI.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa bersama dengan Sdr. Ardi melintas di depan rumah saksi korban di Jl. A. Yani Km.111 Trans 400 RT. 13 Desa Jorong Kec. Jorong Kab. Tanah Laut dengan menggunakan sepeda motor Spin merk Suzuki warna putih milik terdakwa, lalu Sdr. Ardi bilang "rumah itu kosong", dan selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Ardi pergi menuju ke kebun karet yang berada di belakang rumah korban untuk memarkirkan sepeda motor yang kami tumpangi. Setelah itu terdakwa bersama Sdr. Ardi kembali menuju rumah korban dan setelah berada disekitar rumah saksi korban, Sdr. Ardi masuk ke dalam rumah saksi korban tersebut melalui pintu belakang, sementara terdakwa menunggu diluar rumah. Setelah kurang lebih 10 menit, Sdr. Ardi keluar dari rumah membawa 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 kg warna hijau lalu menyerahkannya kepada terdakwa untuk dibawa menuju ke tempat dimana sepeda motor diparkirkan. Namun sebelum terdakwa berhasil membawa tabung gas hasil curian ke arah parkiran sepeda motor, terdakwa dipergoki oleh saksi MAHNUN Bin RUSMI yang kemudian menghampiri terdakwa lalu meneriaki "Maling", dan akhirnya terdakwa diamankan masyarakat sekitar, sementara Sdr. Ardi berhasil melarikan diri.
- Bahwa yang merencanakan mengambil barang tersebut adalah terdakwa bersama Sdr. Ardi.
- Bahwa peran terdakwa adalah menunggu di luar rumah saksi korban, sedangkan Sdr.Ardi masuk ke dalam rumah korban.
- Bahwa Sdr. ARDI masuk kedalam rumah saksi korban melalui pintu belakang.
- Bahwa barang curian rencananya akan kami jual dan hasilnya dibagi dua.
- Bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) buah tabung Gas ELPIJI 3 Kg warna hijau adalah tanpa seizin saksi Siti Zubaidah selaku pemiliknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tabung Gas ELPIJI 3 Kg warna hijau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Kg warna hijau milik saksi korban SITI ZUBAIDAH.

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di rumah saksi SITI ZUBAIDAH di Jl. A. Yani Km 111 RT. 13 Trans 400 Desa Jorong Kec. Jorong Kab. Tanah Laut.
- Bahwa benar pada waktu sebelum kejadian saksi MAHNUN dari rumah tepatnya di dusun Banjar Arum Trans 300 Desa karang rejo Kec. Jorong Kab. Tanah Laut, saksi MAHNUN berangkat mencari rumput untuk pakan ternak di Jl. A. Yani Km. 111 RT. 13 Desa Jorong Kab. Tanah Laut tepatnya di depan rumah saksi Siti zubaidah (saksi korban). Tidak lama saksi MAHNUN sedang mencari rumput, saksi MAHNUN melihat terdakwa mengendap-ngendap di belakang rumah saksi Siti zubaidah tepatnya di tempat pembibitan pohon kelapa sawit, rasa penasaran saksi MAHNUN langsung menghampiri terdakwa dan setelah saksi MAHNUN berhadapan langsung dengan terdakwa tersebut saksi MAHNUN melihat terdakwa membawa 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg warna hijau. Kemudian saksi MAHNUN langsung mengatakan kepada terdakwa "kamu maling ya" namun terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi MAHNUN melainkan meminta tolong jangan dilaporkan ke polisi dan meminta ampun dengan posisi jongkok. Selanjutnya saksi MAHNUN langsung berteriak ada maling ada maling dan mendengar teriakan saksi MAHNUN banyak orang yang datang lalu langsung mengamankan terdakwa tersebut. Setelah itu saksi MAHNUN langsung menyelesaikan kegiatannya mencari rumput untuk pakan ternak, sementara terdakwa dibawa masyarakat ke Kantor Polisi.
- Bahwa benar saat itu terdakwa tertangkap tangan oleh saksi MAHNUN melakukan pencurian hanya seorang diri/tidak ada yang membantu, tidak ada orang lain selain terdakwa di sekitar rumah saksi korban dan saksi MAHNUN juga tidak ada melihat sepeda motor/kendaraan yang digunakan terdakwa.
- Bahwa benar saksi SITI ZUBAIDAH telah kehilangan 1 (satu) buah tabung Gas ELPIJI 3 Kg warna hijau yang diambil terdakwa dari dapur rumah saksi SITI ZUBAIDAH saat saksi SITI ZUBAIDAH sedang tidak berada di rumah/sedang berjualan jamu.
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil barang curian yakni dengan masuk kedalam rumah saksi SITI ZUBAIDAH melalui pintu belakang dimana pengamannya hanya berupa kayu yang dikaitkan saja (tidak ada kerusakan) dan kemudian terdakwa mengambil langsung 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tabung Gas ELPIJI 3 Kg warna hijau yang berada di bagian dapur rumah saksi SITI ZUBAIDAH tersebut.

- Bahwa benar terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah tabung Gas ELPIJI 3 Kg warna hijau ialah tanpa seijin saksi SITI ZUBAIDAH selaku pemiliknya.
- Bahwa benar kerugian yang diderita saksi SITI ZUBAIDAH yakni sekitar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya yang dilarang oleh Undang-Undang serta diancam dengan pidana dan tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf pada dirinya. Bahwa unsur barang siapa disini menunjuk pada diri terdakwa yang dalam perkara ini adalah **terdakwa DANI ISKANDAR Als DANI OMPONG Bin SUYONO** yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah ditanyakan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* dan padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda. Selanjutnya baik melalui keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terbukti bahwa terdakwalah sebagai terdakwa tindak pidana dan mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dimana barang itu tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan **"mengambil"** dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang menyatakan bahwa yang terdakwa membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan barang dibawah kekuasaan terdakwa sehingga barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat terdakwa berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemiliknya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya. Bahwa yang dimaksud **“barang”** dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil barang curian pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di rumah saksi SITI ZUBAIDAH di Jl. A. Yani Km 111 RT. 13 Trans 400 Desa Jorong Kec. Jorong Kab. Tanah Laut dengan cara masuk kedalam rumah saksi SITI ZUBAIDAH melalui pintu belakang dimana pengamannya hanya berupa kayu yang dikaitkan saja (tidak ada kerusakan) dan kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tabung Gas ELPIJI 3 Kg warna hijau yang berada di bagian dapur rumah saksi SITI ZUBAIDAH tersebut.
- Bahwa pada waktu sebelum kejadian saksi MAHNUN dari rumah tepatnya di dusun Banjar Arum Trans 300 Desa karang rejo Kec. Jorong Kab. Tanah Laut, saksi MAHNUN berangkat mencari rumput untuk pakan ternak di Jl. A. Yani Km. 111 RT. 13 Desa Jorong Kab. Tanah Laut tepatnya di depan rumah saksi Siti zubaidah (saksi korban). Tidak lama saksi MAHNUN sedang mencari rumput, saksi MAHNUN melihat terdakwa mengendap-ngendap di belakang rumah saksi Siti zubaidah tepatnya di tempat pembibitan pohon kelapa sawit, rasa penasaran saksi MAHNUN langsung menghampiri terdakwa dan setelah saksi MAHNUN berhadapan langsung dengan terdakwa tersebut saksi MAHNUN melihat terdakwa membawa 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg warna hijau. Kemudian saksi MAHNUN langsung mengatakan kepada terdakwa “kamu maling ya” namun terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi MAHNUN melainkan meminta tolong jangan dilaporkan ke polisi dan meminta ampun dengan posisi jongkok. Selanjutnya saksi MAHNUN langsung berteriak ada maling ada maling dan mendengar teriakan saksi MAHNUN banyak orang yang datang lalu langsung mengamankan terdakwa tersebut. Setelah itu saksi MAHNUN langsung menyelesaikan kegiatannya mencari rumput untuk pakan ternak, sementara terdakwa dibawa masyarakat ke Kantor Polisi.

Bahwa 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg warna hijau yang diambil terdakwa tersebut memiliki nilai ekonomis karena dapat diperjual belikan, dengan demikian unsur ini terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.3. Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan **"seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil terdakwa tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik terdakwa tersendiri dan merupakan milik orang lain. Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, dapat juga dengan sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik terdakwa itu sendiri. Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah sah milik orang lain. Terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta hukum sebagai berikut :

Berdasarkan keterangan terdakwa yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang satu sama lain saling bersesuaian dan didukung pula oleh barang bukti yang ada, bahwa 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg warna hijau yang diambil terdakwa adalah **milik saksi SITI ZUBAIDAH Binti AHMAD MURSANI (AIm)** yang beralamat di Jl. A. Yani Km 111 RT. 13 Trans 400 Desa Jorong Kec. Jorong Kab. Tanah Laut, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.4. Menimbang, bahwa yang dimaksudkan **"dengan maksud"** adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut. Menurut Moeljatno, unsur **"untuk dimiliki"**, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya. Bahwa "untuk dimiliki" adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya, sedangkan **"secara melawan hukum"** maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku. Dalam kasus pencurian dapat diartikan secara melawan hukum berarti tanpa hak atau tanpa izin yang berhak, menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum. Terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta hukum sebagai berikut :

Berdasarkan keterangan terdakwa yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang satu sama lain saling bersesuaian dan didukung pula oleh barang bukti yang ada, bahwa terdakwa DANI ISKANDAR Als DANI OMPONG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 132/Pid.B/2017/PN Pli
Bahwa SAKSI MAHNUN mengatakan mengambil 1 (satu) buah tabung Gas ELPIJI 3 Kg warna hijau di rumah saksi SITI ZUBAIDAH di Jl. A. Yani Km 111 RT. 13 Trans 400 Desa Jorong Kec. Jorong Kab. Tanah Laut ialah secara tanpa hak atau seizin SITI ZUBAIDAH Binti AHMAD MURSANI (Alm) selaku pemiliknya, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.5. Menimbang, bahwa Menurut S.R. Sianturi, S.H. hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerjasama dalam melakukan tindak pidana pencurian, tidak perlu adanya rancangan bersama yang mendahului pencurian tetapi cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang, dengan digunakan kata gepleegd (dilakukan) bukan kata began diadakan maka pasal ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah medeplegen (turut melakukan) dan memenuhi syarat bekerjasama. Keadaan memberatkan itu berupa dilakukan oleh dua atau lebih orang yang bersekutu, tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tersebut tidak harus terperinci lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut telah ada peranan masing-masing pelaku yang sedemikian dengan tujuan untuk mewujudkan delik dengan peranan-peranan tersebut terjadilah delik pencurian itu. Bahwa dalam fakta dipersidangan baik melalui keterangan para saksi yang satu sama lain saling bersesuaian, alat bukti surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap:

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di rumah saksi SITI ZUBAIDAH di Jl. A. Yani Km 111 RT. 13 Trans 400 Desa Jorong Kec. Jorong Kab. Tanah Laut.
- Bahwa saksi MAHNUN saat itu sedang mencari rumput didepan rumah saksi SITI ZUBAIDAH (korban) dan melihat terdakwa mengendap-ngendap di belakang rumah saksi Siti zubaidah tepatnya di tempat pembibitan pohon kelapa sawit, rasa penasaran saksi MAHNUN langsung menghampiri terdakwa dan setelah saksi MAHNUN berhadapan langsung dengan terdakwa tersebut saksi MAHNUN melihat terdakwa membawa 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg warna hijau. Kemudian saksi MAHNUN langsung mengatakan kepada terdakwa "kamu maling ya" namun terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi MAHNUN melainkan meminta tolong jangan dilaporkan ke polisi dan meminta ampun dengan posisi jongkok. Selanjutnya saksi MAHNUN langsung berteriak ada maling ada maling dan mendengar teriakan saksi MAHNUN banyak orang yang datang lalu langsung mengamankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa tersebut. Setelah itu saksi MAHNUN langsung menyelesaikan kegiatannya mencari rumput untuk pakan ternak, sementara terdakwa dibawa masyarakat ke Kantor Polisi.

Bahwa saat itu **terdakwa tertangkap tangan** oleh saksi MAHNUN melakukan pencurian **hanya seorang diri/tidak ada yang membantu**, tidak ada orang lain selain terdakwa di sekitar rumah saksi korban dan saksi MAHNUN juga tidak ada melihat sepeda motor/kendaraan yang digunakan terdakwa, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ada yang tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum yaitu unsur pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 362 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1. Menimbang, bahwa baik pengertian maupun penerapan unsur "Barang Siapa" atas perbuatan terdakwa memiliki makna yang sama dengan uraian pengertian dan penerapan unsur yang terdapat dalam dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, maka tidak perlu diuraikan lagi karena unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Menimbang, bahwa baik pengertian maupun penerapan unsur "mengambil barang sesuatu" atas perbuatan terdakwa memiliki makna yang sama dengan uraian pengertian dan penerapan unsur yang terdapat dalam dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, maka tidak perlu lagi diuraikan karena unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Menimbang, bahwa baik pengertian maupun penerapan unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" atas perbuatan terdakwa memiliki makna yang sama dengan uraian pengertian dan penerapan unsur yang terdapat dalam dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, maka tidak perlu diuraikan lagi karena unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Menimbang, bahwa baik pengertian maupun penerapan unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" atas perbuatan terdakwa memiliki makna yang sama dengan uraian pengertian dan penerapan unsur yang terdapat dalam dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, maka tidak perlu diuraikan lagi karena unsur tersebut telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga harus dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri terdakwa sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum selama 7 (tujuh) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang didalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DANI ISKANDAR Als DANI OMPONG Bin SUYONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **DANI ISKANDAR Als DANI OMPONG Bin SUYONO** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **DANI ISKANDAR Als DANI OMPONG Bin SUYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana yang sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut

Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tabung Gas ELPIJI 3 Kg warna hijau.

Dikembalikan kepada saksi ZUBAIDAH Binti AHMAD MURSANI (alm);

8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2017, oleh kami, Boedi Haryantho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Leo Mampe Hasugian, S.H., Poltak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyo, S.H..M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Susanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Boedi Haryantho, S.H., M.H.

Poltak, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyo, S.H.,M.H.